

PENGUMUMAN...!!!

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PAMONG KALURAHAN KALURAHAN SEMUGIH KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020

Pemerintah Kalurahan Semugih membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Pamong Kalurahan Semugih pada posisi Ulu-ulu dan Dukuh Baran Wetan dengan ketentuan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN BAKAL CALON PAMONG KALURAHAN

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
4. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun terhitung sampai dengan tanggal penutupan pendaftaran;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Berkelakuan baik;
7. Belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah, Pamong Kalurahan dan/atau dalam jabatan negeri;
8. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
9. Bersedia bertempat tinggal di wilayah Kalurahan Semugih.
10. Belum pernah diberhentikan dalam jabatan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Polisi Republik Indonesia.

B. KETENTUAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN CALON PAMONG KALURAHAN

1. Calon datang sendiri dengan membawa berkas permohonan;
2. Calon Pamong Kalurahan mengajukan surat permohonan jabatan Ulu-ulu dan atau Dukuh Baran Wetan ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam ditujukan kepada Lurah Semugih di atas kertas segel atau bermaterai cukup (Rp 6.000);
3. Surat permohonan lamaran dimasukkan dalam stopmap warna kuning untuk Ulu-ulu, stopmap warna biru untuk Dukuh Baran Wetan dan dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas segel atau bermaterai cukup (Rp. 6.000);
 - b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermaterai cukup (Rp. 6.000);
 - c. Fotokopi ijazah yang dimiliki beserta nilai dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan Calon Pamong Kalurahan yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena

- hilang, sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang untuk akta kelahiran belum dengan format digital dan belum ditandatangani secara elektronik;
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - f. Surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
 - h. Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - i. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - j. Surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi yang pernah menjalani pidana penjara di atas kertas segel atau bermaterai cukup (Rp. 6000);
 - k. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang untuk KTP dan KK belum dengan format digital dan belum ditandatangani secara elektronik;
 - l. Daftar riwayat hidup;
 - m. Foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto pada KTP dan pakaian calon pada pas foto adalah dengan pakaian sipil lengkap (jas berdasi);
 - n. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri sipil;
 - o. Surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota TNI/POLRI;
 - p. Surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan;
 - q. Surat izin dari Pimpinan BPKal bagi anggota BPKal;
 - r. Suarat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah Kalurahan Semugih jika diangkat menjadi Pamong Kalurahan; dan
 - s. Suarat pernyataan belum pernah diberhentikan dalam jabatan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Polisi Republik Indonesia.
4. Surat permohonan berikut kelengkapan dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
- a. 1 (satu) eksemplar asli dengan dibubuhi materai cukup (Rp. 6000); dan
 - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.

C. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Waktu pendaftaran pukul 09.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
3. Tempat pendaftaran calon Pamong Kalurahan di Sekretariat Panitia Pelaksana (Komplek Balai Kalurahan Semugih).

Info Lebih Lanjut :

Sekretariat Penjaringan Dan Penyaringan Atau Seleksi Calon Pamong Kalurahan (Komplek Balai Kalurahan Semugih)